

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam melakukan penelitian, tahap-tahap pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap pra lapangan yaitu mengurus perizinan untuk penelitian. Karena Badan Usaha Milik Desa merupakan instansi pemerintah, maka perizinan dimulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya mengurus perizinan di Kecamatan Kalidawir yang bertugas menaungi Desa Kalidawir. Setelah mendapatkan perizinan selanjutnya melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa yang akan diteliti.

Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap lapangan dengan mengumpulkan bahan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera. Selanjutnya dilakukan analisis data dari data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

#### **A. Proses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Terhadap Potensi Lokal Yang Ada**

Pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir sampai saat ini berjalan dengan baik. Semua kegiatan dan usaha-usaha telah direncanakan secara terstruktur dan sistematis. Semua proses pengelolaan dan pendayagunaan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi dengan cara menggali potensi lokal yang ada dan menjadikannya sebagai unit-unit usaha.

Sesuai dengan teori dalam buku Edi Suharto tentang kompetensi dalam memahami potensi sasaran adalah kemampuan dalam mengidentifikasi sumberdaya yang dapat dikembangkan sesuai tuntunan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap sumber daya alam, sosial dan budaya yang memiliki sasaran yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan dan kehidupan ke arah yang lebih baik.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aziz Prasetyo, yaitu di dalam pembangunan desa hal yang perlu diketahui adalah memahami dan memperhatikan berbagai kekhususan atau keunikan dari potensi lokal desa yang ada di dalam desa tersebut. Tanpa mengetahui hal tersebut kemungkinan program pembangunan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat yang dilakukan tidak berjalan.<sup>97</sup>

Proses dan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera dilakukan melalui upaya sendiri dengan beberapa proses dan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penggalian potensi yang ada di desa untuk mendirikan unit usaha

---

<sup>96</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 4.

<sup>97</sup> Ratna Aziz Prasetyo, *Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Pejambon, Bojonegoro)* dalam Jurnal Dialektika, Vol XI, No. 1, 1 Maret 2016, hal. 95.

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 bab 8 pasal 76 dijelaskan bahwa aset desa dapat berupa tanah desa, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Desa Kalidawir sendiri memiliki potensi desa diantaranya lahan sawah yang luas, embung, pasar, letak desa yang strategis, sarana prasarana yang lengkap, dan juga sumber daya alam yang banyak. Pengelolaan potensi desa ini akan membuka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk masyarakat ini merupakan upaya peningkatan kondisi pendapatan masyarakat ke arah lebih maju sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri.

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung

sesuai dengan inisiatif masyarakat. Hal ini pengurus Badan Usaha Milik Desa juga mengambil tindakan yang sesuai peraturan UU No. 6 yaitu memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berinisiatif dan mengoptimalkan kerja nyatanya sendiri dalam membentuk unit-unit usaha.

## 2. Pendirian 4 Unit Usaha

Unit-unit usaha yang didirikan Badan Usaha Milik Desa ini juga merupakan sebuah potensi desa yang berhasil ditemukan untuk pengembangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dalam jurnal Siswahyudianto dan Dedi Suselo yaitu perencanaan dan pembangunan Badan Usaha Milik Desa adalah atas prakarya dari masyarakat desa, yang artinya usaha yang dibentuk adalah keinginan dan hasrat untuk menciptakan kemajuan didalam masyarakat desa.<sup>98</sup>

Unit-unit usaha tersebut diantaranya:

### a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Pendirian unit usaha simpan pinjam ini didirikan untuk memberdayakan masyarakat yang kekurangan modal. Para pemilik usaha kecil akan diberikan modal tanpa jaminan dengan bagi yang sangat rendah. Pinjaman modal ini ditujukan untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih mudah membuka usaha atau engembangkan usahanya dengan pinjaman yang diberikan Badan Usaha Milik Desa. Pengurus

---

<sup>98</sup> Siswahyudianto dan Dedi Suselo, *Strategi Pemberdayaan dan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung*, An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 5 No. 2, April 2019.

Badan Usaha Milik Desa juga melakukan pendampingan dalam pengembangan usaha masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal akan dipantau kenaikan sosial ekonominya.

b. Unit Usaha Kerjasama Tanam Bambu

Tujuan dari penanaman bambu tersebut adalah untuk konservasi alam supaya mata air yang ada di Desa Kalidawir tetap terjaga dari kebersihannya dan supaya tidak terjadi kekeringan, sedangkan untuk bambu yang ditanam adalah jenis bambu petung. Bambu dari hasil panen bisa digunakan untuk kegiatan industri masyarakat yaitu untuk tusuk gigi, tusuk sate, sangkar burung, dan industri lainnya, sehingga bisa menambah lapangan pekerjaan bagi penduduk Desa Kalidawir dan sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran.

c. Unit Usaha Pertokoan

Unit Usaha Pertokoan dibentuk dikarenakan dulu terdapat perintah bahwa untuk dapat mencairkan bantuan pangan non tunai langsung berupa sembako dan telur Badan Usaha Milik Desa harus memiliki toko. Di samping itu, Badan Usaha Milik Desa akan dipermudah dalam penerimaan modal yang akan digunakan untuk pengembangan usaha. Sedangkan unit pertokoan ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dan sembako, dalam unit usaha ini didalamnya juga memberikan pelayanan jasa tarik tunai,

menabung, menjual pulsa HP dan pulsa listrik dan juga menyediakan kebutuhan pertanian walaupun sedikit.

d. Unit Usaha Pasar

Unit usaha pasar didirikan karena mendayagunakan lahan yang kurang produktif dan hanya bisa ditanami oleh tanaman tebu, sehingga dari pada menjadi lahan yang tidak begitu bermanfaat maka Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera mendirikan sebuah pasar sehingga dapat mensejahterkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai ladang usaha dan juga dapat menambah Pendapatan Asli Desa. Dan hasil dari Pendapatan Asli Desa ini bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi, seperti untuk pembangunan infrastruktur dimana pembangunan struktur juga akan berimbang balik dengan kondisi ekonomi masyarakat. Karena infrastruktur yang bagus akan memudahkan proses mobilisasi ekonomi masyarakat.

**B. Proses Pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Terhadap Potensi Lokal Yang Ada**

Dari semua bentuk unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera mempunyai tujuan dan prinsip yang sama yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan potensi desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan, angka pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan asli desa, serta

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa Kalidawir dalam penguatan ekonomi desa. Tahap selanjutnya dalam melakukan pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera telah merancang strategi-strategi baru untuk membuat Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera tambah berkembang dan maju serta dapat menyumbang PAD Desa Kalidawir

Badan Usaha Milik Desa hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara menggali potensi lokal yang ada di desa serta membantu mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada pasal 77 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.<sup>99</sup>

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Milik Desa harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis dimana harus mengacu pada kenyataan masalah yang ada di lapangan atau harus selalu disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada dilapangan.

---

<sup>99</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Melalui Badan Usaha Milik Desa strategi penggalan potensi lokal desa harus terus dilakukan secara optimal. Karena ketika potensi desa dapat dikelola dengan baik harapan desa menjadi sejahtera akan tercapai. Apalagi kekayaan alam, adat istiadat, budaya dan sumberdaya manusia di Desa Kalidawir sangat melimpah.

Sesuai dengan teori menurut M. Anwas, menciptakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, yang didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang ada masyarakat secara nyata, serta dilakukan secara bertahap dan kontinyu atau terus menerus, dan menyentuh semua aspek manusia.<sup>100</sup>

Sesuai dengan teori tersebut maka masyarakat dimungkinkan menggali potensi desa secara kontinyu dan nyata sehingga dapat merasakan pengembangan ekonomi. Pemerintah desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa juga telah melakukan penguatan terhadap masyarakat dengan melakukan pelatihan agar kualitas SDM masyarakat siap untuk melakukan program pemerintah tersebut. Kegiatan Badan Usaha Milik Desa juga telah mendapatkan perlindungan dari segi hukum sehingga keberadaannya sangatlah legal dan terjamin, dimana diantaranya telah tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

---

<sup>100</sup> M. Anwas, "*Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*", (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 54.

### **C. Dampak Positif Dari Pengelolaan Serta Pendayagunaan Potensi Lokal Desa**

Dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa bahwa Badan Usaha Milik Desa didirikan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam pengelolaan dan pendayagunaan potensi lokal desa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Kalidawir. Unit-unit usaha yang telah didirikan memberikan kontribusi yang signifikan seperti pada unit pasar dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru secara langsung masyarakat Desa Kalidawir mengalami bertambahnya pendapatan dari hasil berjualan di pasar dan mampu menyalurkan hasil pertanian dan produksi mereka. Meskipun pendapatan yang didapat belum banyak tetapi sudah bisa untuk menambah kebutuhan hidup masyarakat. Pendapatan dapat bertambah banyak apabila pembangunan kios disamping pasar sudah selesai otomatis masyarakat sekitar bahkan masyarakat luar desa banyak yang berdatangan.

Selanjutnya dampak positif lainnya yaitu masyarakat banyak yang membuka usaha karena adanya unit simpan pinjam yang pembagian keuntungannya rendah, oleh karena itu banyak masyarakat yang memanfaatkannya secara efektif untuk membuka usaha yang sebelumnya kebingungan dalam hal modal sekarang sudah dapat mengembangkannya.

Sesuai dengan teori pemberdayaan yaitu dengan banyaknya orang yang terlibat dalam usaha kecil, berarti sejalan dengan indikator utama pemberdayaan, yaitu melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan. Membangun usaha kecil berarti membangun usaha masyarakat banyak, atau dengan kata lain membangun ekonomi kerakyatan.<sup>101</sup>

Dampak positif selanjutnya yaitu dengan adanya penanaman bambu petung yaitu konservasi alam sehingga mata air yang ada di Desa Kalidawir tetap terjaga kebersihannya dan tidak kekeringan. Selain itu bambu dari hasil panen nantinya bisa dibagikan kepada masyarakat dan digunakan untuk kerajinan seperti tusuk gigi, tusuk sate, sangkar burung dan industri lainnya sehingga bisa dikatakan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Kalidawir.

Dampak positif dari adanya unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir diatas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yoeti OA yaitu :

- a. Menciptakan kesempatan berusaha
- b. Menciptakan kesempatan kerja
- c. Meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat
- d. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan redistribusi daerah

---

<sup>101</sup> *Ibid* hal. 124.

- e. Mendorong peningkatan investtasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.<sup>102</sup>

#### **D. Dampak Negatif Dari Pengelolaan Serta Pendayagunaan Potensi Lokal Desa**

Selain banyaknya dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kalidawir unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa juga menyebabkan beberapa dampak negatif diantaranya yaitu adanya pendirian toko kelontong menyebabkan ada toko kelontong pribadi milik masyarakat yang merasa tersaingi. Toko kelontong masyarakat yang berada disekitar toko kelontong milik Badan Usaha Milik Desa pelanggannya jadi berkurang, ada sebagian masyarakat yang beralih membeli barang kebutuhan sehari-hari mereka.

Dampak negatif yang ditimbulkan lainnya yaitu pada unit pasar, karena belum ada pengelolaan yang baik terhadap sampah menyebabkan banyak sampah yang berserakan sehingga pasar menjadi bau dan kelihatan kurang terawat.

#### **E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pengelolaan Serta Pendayagunaan Potensi Lokal Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dan solusi yang dialami oleh Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir yaitu :

---

<sup>102</sup> Emma Hijriati, *Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi*, dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan, ISSN 2302-7517, Vol 02, No 03, 2014.

## 1. Masalah Permodalan

Modal merupakan hal utama yang sangat penting untuk menjalankan bisnis dimana umumnya berbentuk uang atau dana, dengan kata lain tanpa adanya modal bisnis tidak dapat berjalan. Dikarenakan Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera sendiri merupakan lembaga ekonomi yang masih baru dan beroperasi di pedesaan yang badan hukumnya belum sepenuhnya kuat, maka Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera belum dapat meminjam modal kepada pihak bank. Pihak bank dapat meminjamkan modal akan tetapi bukan atas nama Badan Usaha Milik Desa melainkan atas nama anggota Badan Usaha Milik Desa dengan mensyaratkan adanya jaminan kepada setiap anggota terhadap pinjaman kredit dan itu juga memberatkan anggota Badan Usaha Milik Desa. Sehingga Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera kesulitan dalam proses untuk mengembangkan dan mendirikan kampung wisata.

## 2. Pengembalian Simpan Pinjam

Dalam menjalankan usaha simpan pinjam banyak kendala yang harus dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera sampai merugikan. Uang-uang yang sudah dipinjamkan kepada penduduk tidak dikembalikan, maksudnya beberapa penduduk yang telah meminjam dana tersebut tidak mau untuk mengembalikannya, karena mereka beranggapan bahwa dana itu adalah dana dari desa sehingga tidak perlu dikembalikan. Meskipun begitu usaha simpan

pinjam tetap terus berdiri dan berjalan, karena Badan Usaha Milik Desa tidak difokuskan ke simpan pinjam melainkan bisnis yang riil.

### 3. Pasar Sepi

Dikarenakan Pendirian pasar “agro Lestari” yang tergolong masih baru dan baru berjalan serta Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera belum maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara optimal maka pasar masih sepi penjual dan pembeli sebenarnya pada waktu awal berdiri sudah banyak pedagang yang mau berjualan tetapi dikarenakan sepi pembeli jadi banyak para pedagang yang pergi atau tidak mau berjualan lagi. Sesuai yang dikatakan oleh Nurhan Fuad pendayagunaan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada pada sumber daya yang dimiliki secara optimal dan maksimal.<sup>103</sup>

### 4. Sumber Daya Manusia Kurang Memadai

Karena Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera masih dalam tahap masih baru dirintis sehingga para pengurus dan pengelola masih belum berani memanfaatkan potensi dan kesempatan yang ada dan masih diambang kebingungan dalam menciptakan ide usaha yang akan dijalankan seterusnya. Keberanian dan ide para pengelola dan

---

<sup>103</sup> Suprayitno, “Analisis Potensi Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baru Pasca Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 03, No. 04, 2015 diakses 25 Oktober 2019.

pengurus menjadi kunci utama untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa kedepannya, akan tetapi pengelola masih tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dan usaha terbaik apa yang harus didirikan. Dan juga karena masih dalam tahap pertumbuhan ini pastinya belum memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang loyo untuk berpartisipasi.

#### **F. Solusi Dari Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pengelolaan Serta Pendayagunaan Potensi Lokal Desa**

##### **1. Masalah Permodalan**

Pengelola dari Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa sejahtera harus sering berkoordinasi dengan pihak desa karena pada dasarnya dana desa (DD) kalau dioptimalkan dengan baik maka bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Terlebih lagi bila bisa mengandeng investor yang mau di ajak bekerja sama maka maka pembangunan unit-unit usaha baru pun akan cepat berjalan. Sesuai dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk mewujudkan tujuan dari Badan usaha milik desa, harus ada kontribusi baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dalam hal ini Badan usaha milik desa tidak akan

dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya keterlibatan dari unsur-unsur tersebut.<sup>104</sup>

## 2. Pengembalian Simpan Pinjam

Untuk solusi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera pada masalah pengembalian simpan pinjam yaitu pengelola dari Badan Usaha Milik Desa akan terus mendatangi dan menagihnya pada masyarakat yang tidak mau mengembalikan uang. Tetapi bila masyarakat yang meminjam sudah tidak ada dari Desa Kalidawir (pindah) maka Badan Usaha Milik Desa akan menganggap itu sebagai kredit macet.

## 3. Pasar Sepi

Pada awal sebuah usaha memang harus membutuhkan sebuah kerja keras yang ekstra, memang pada unit usaha pasar masih tergolong baru pendiriannya dan sepi akan tetapi pihak Badan Usaha Milik Desa terus melakukan inovasi-inovasi agar pasar ramai. Badan Usaha Milik Desa menerapkan sistem tidak membayar sewa tempat bagi penjual terlebih dulu, penjual bebas berjualan dan tidak dipungut biaya terlebih dulu.

## 4. Sumber Daya Manusia Kurang Memadai

Diperlukan campur tangan pemuda dan berpendidikan yang usianya masih produktif dalam mengelola suatu usaha sehingga ide kreatif akan muncul dan tenaga untuk berjuang mengembangkan atau mensejahterakan masyarakat masih banyak.

---

<sup>104</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)..., hal.11